



**PUTUSAN**

Nomor 252/Pid.B/2023/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Eko Susanto Bin Slamet
2. Tempat lahir : Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Siderejo RT.016 RW.005 Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Eko Susanto Bin Slamet ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/33/II/2023/RESKRIM, tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa Eko Susanto Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Yudi Kurniawan Bin Paino
2. Tempat lahir : Duri.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/6 November 2002

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Siderejo RT.016 RW.005 Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun.

Terdakwa Yudi Kurniawan Bin Paino ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/34/II/2023/RESKRIM, tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa Yudi Kurniawan Bin Paino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023

### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Raman Danu Bin Ribut
2. Tempat lahir : Nagori Malela.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/14 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Siderejo RT.018 RW.005 Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa Raman Danu Bin Ribut ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023, berdasarkan Surat Perintah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Bis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/35/II/2023/RESKRIM, tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa Raman Danu Bin Ribut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 252/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I **EKO SUSANTO Bin SLAMET**, terdakwa II **YUDI KURNIAWAN Bin PAINO** dan terdakwa III **RAMAN DANU Bin RIBUT** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua.***

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I **EKO SUSANTO Bin SLAMET**, terdakwa II **YUDI KURNIAWAN Bin PAINO** dan terdakwa III **RAMAN DANU Bin RIBUT** masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit seberat 1.230 Kg.

*Dikembalikan kepada PT.Muriniwood Indah Industri melalui saksi AGUS PURNOMO SETYO WIDODO*

- ❖ 1 (satu) unit tojok.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menghukum para terdakwa yaitu terdakwa I **EKO SUSANTO Bin SLAMET**, terdakwa II **YUDI KURNIAWAN Bin PAINO** dan terdakwa III **RAMAN DANU Bin RIBUT** membayar ongkos perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Pertama**

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I **EKO SUSANTO Bin SLAMET**, terdakwa II **YUDI KURNIAWAN Bin PAINO** dan terdakwa III **RAMAN DANU Bin RIBUT** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Blok F15 Afdeling I Kebun Kelapa Sawit PT.Muriniwood Indah Industry Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Bts



**dengan bersekeru**, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa III RAMAN DANU Bin RIBUT datang ke rumah terdakwa I EKO SUSANTO Bin SLAMET yang beralamat di Dusun Siderejo RT.016 RW.005 Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian terdakwa III RAMAN DANU Bin RIBUT mengajak terdakwa I EKO SUSANTO Bin SLAMET untuk mengambil brondolan di PT.Muriniwood Indah Industri dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa I EKO SUSANTO Bin SLAMET. Pada saat itu terdakwa III RAMAN DANU Bin RIBUT juga menyuruh terdakwa I EKO SUSANTO Bin SLAMET untuk sekalian membawa egrek. Selanjutnya terdakwa I EKO SUSANTO Bin SLAMET bersama terdakwa III RAMAN DANU Bin RIBUT pergi ke rumah terdakwa II YUDI KURNIAWAN Bin PAINO yang tidak jauh dari rumah terdakwa I EKO SUSANTO Bin SLAMET di Jalan Siderejo RT.002 RW.006 Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis untuk mengajak terdakwa II YUDI KURNIAWAN Bin PAINO ikut mengambil buah sawit. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB para terdakwa berjalan kaki memasuki area perkebunan PT.Murini tepatnya Afdeling 1 Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis untuk mengambil buah sawit. Setibanya di perkebunan sawit PT.Murini tersebut terdakwa I EKO SUSANTO Bin SLAMET langsung menurunkan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek yang telah dibawanya, setelah buah sawit tersebut turun kemudian terdakwa III RAMAN DANU Bin RIBUT dan terdakwa II YUDI KURNIAWAN Bin PAINO langsung memikul buah sawit tersebut ke pinggir kebun. Tidak lama kemudian datang seorang ibu-ibu yang tidak para terdakwa kenal memberitahukan bahwa ada security PT.Murini yang datang. Selanjutnya para terdakwa langsung keluar dari area kebun dan meletakkan egrek diluar kebun. Setelah itu para terdakwa kembali ke area kebun untuk mengecek security yang datang tersebut dan disaat itu para terdakwa langsung diamankan oleh security PT.Murini. Selanjutnya para terdakwa langsung dibawa ke Kantor PT.Murini untuk dilakukan interogasi. Kemudian salah seorang security PT.Murini mengecek handphone milik terdakwa I EKO SUSANTO Bin SLAMET dan melihat ada percakapan whatsapp dari terdakwa I EKO SUSANTO Bin SLAMET dengan security PT.Murini atas nama ANDI FAUZAN ISLAMI dan UCOK RIUS ZEGA yang mana pesan tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN BIs



berisi percakapan tentang terdakwa I EKO SUSANTO Bin SLAMET meminta tolong untuk dijagakan saat mengambil buah sawit di PT.Murini. Kemudian security PT.Murini langsung menjemput security yang berkomunikasi dengan terdakwa I EKO SUSANTO Bin SLAMET tersebut dan juga langsung dibawa ke Kantor PT.Murini. Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti buah kelapa sawit. Kemudian para terdakwa dibawa ke Polsek Mandau.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Pukul 15.00 WIB saksi MALEAKHI GULO mendapatkan telpon dari Kepala Satpam PT.Murini yang memberi tahu bahwa di area perkebunan PT.Murini tepatnya di Blok F 14 / 15 Afdeling 2 Desa Pamesi Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis ada orang yang sedang mengambil buah sawit. Mendapatkan informasi tersebut saksi MALEAKHI GULO bersama tim patroli pergi ke Blok F14/15 Afdeling 2 dan sesampainya dilokasi terlihat ada orang yang sedang mengegrek buah kelapa sawit dan setelah mengegrek kemudian buah kelapa sawit tersebut dilangsir keluar area kebun tepatnya dikumpulkan di trowongan jalan tol yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari kebun. Pada saat itu team patroli memperhatikan dari jauh, kemudian pada saat didekati terlihat para terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) yang sedang berjalan di area perkebunan dan saat itu para terdakwa langsung diamankan. Kemudian para terdakwa dibawa ketempat para terdakwa mengumpulkan buah sawit yang diambilnya ke bawah trowongan jalan tol, setibanya di trowongan jalan tol, tiba – tiba 4 orang teman para terdakwa langsung lari dan saat itu tim patroli berhasil mengamankan 13 tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor berkeranjang yang berisikan 8 tandan buah kelapa sawit. Kemudian saksi MALEAKHI GULO langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Satpam dan kemudian pihak security yang lain datang dan langsung menyisir di area perkebunan tempat para terdakwa mengambil buah sawit tersebut dan setelah itu ditemukan 35 tandan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh ditanah. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti buah sawit dibawa kekantor PT. Murini dan dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang diambil para terdakwa tersebut.

- Bahwa buah kelapa sawit yang para terdakwa ambil tersebut tersebut rencananya akan para terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan para terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa sudah beberapa kali mengambil buah sawit di PT.Murini yang mana terdakwa I EKO SUSANTO Bin SLAMET mengambil buah kelapa sawit di PT. Murini sudah sejak tahun 2021, terdakwa II YUDI KURNIAWAN Bin PAINO mengambil buah kelapa sawit di PT.Murini sudah sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa III RAMAN DANU Bin RIBUT mengambil buah kelapa sawit di PT.Murini sudah sejak 5 bulan sebelum ditangkap.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.230 kilogram milik PT.Muriniwood Indah Industri dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT.Muriniwood Indah Industri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.774.535,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.**

## **ATAU**

### **Kedua**

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I **EKO SUSANTO Bin SLAMET**, terdakwa II **YUDI KURNIAWAN Bin PAINO** dan terdakwa III **RAMAN DANU Bin RIBUT** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Blok F15 Afdeling I Kebun Kelapa Sawit PT.Muriniwood Indah Industry Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa III RAMAN DANU Bin RIBUT datang ke rumah terdakwa I EKO SUSANTO Bin SLAMET yang beralamat di Dusun Siderejo RT.016 RW.005 Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian terdakwa III RAMAN DANU Bin RIBUT mengajak terdakwa I EKO SUSANTO Bin SLAMET untuk mengambil brondolan di PT.Muriniwood Indah Industri dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa I

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Bts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO SUSANTO Bin SLAMET. Pada saat itu terdakwa III RAMAN DANU Bin RIBUT juga menyuruh terdakwa I EKO SUSANTO Bin SLAMET untuk sekalian membawa egrek. Selanjutnya terdakwa I EKO SUSANTO Bin SLAMET bersama terdakwa III RAMAN DANU Bin RIBUT pergi kerumah terdakwa II YUDI KURNIAWAN Bin PAINO yang tidak jauh dari rumah terdakwa I EKO SUSANTO Bin SLAMET di Jalan Siderejo RT.002 RW.006 Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis untuk mengajak terdakwa II YUDI KURNIAWAN Bin PAINO ikut mengambil buah sawit. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB para terdakwa berjalan kaki memasuki area perkebunan PT.Murini tepatnya Afdeling 1 Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis untuk mengambil buah sawit. Setibanya di perkebunan sawit PT.Murini tersebut terdakwa I EKO SUSANTO Bin SLAMET langsung menurunkan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek yang telah dibawanya, setelah buah sawit tersebut turun kemudian terdakwa III RAMAN DANU Bin RIBUT dan terdakwa II YUDI KURNIAWAN Bin PAINO langsung memikul buah sawit tersebut ke pinggiran kebun. Tidak lama kemudian datang seorang ibu-ibu yang tidak para terdakwa kenal memberitahukan bahwa ada security PT.Murini yang datang. Selanjutnya para terdakwa langsung keluar dari area kebun dan meletakkan egrek diluar kebun. Setelah itu para terdakwa kembali ke area kebun untuk mengecek security yang datang tersebut dan disaat itu para terdakwa langsung diamankan oleh security PT.Murini. Selanjutnya para terdakwa langsung dibawa ke Kantor PT.Murini untuk dilakukan interogasi. Kemudian salah seorang security PT.Murini mengecek handphone milik terdakwa I EKO SUSANTO Bin SLAMET dan melihat ada percakapan whatsapp dari terdakwa I EKO SUSANTO Bin SLAMET dengan security PT.Murini atas nama ANDI FAUZAN ISLAMI dan UCOK RIUS ZEGA yang mana pesan tersebut berisi percakapan tentang terdakwa I EKO SUSANTO Bin SLAMET meminta tolong untuk dijagakan saat mengambil buah sawit di PT.Murini. Kemudian security PT.Murini langsung menjemput security yang berkomunikasi dengan terdakwa I EKO SUSANTO Bin SLAMET tersebut dan juga langsung dibawa ke Kantor PT.Murini. Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti buah kelapa sawit. Kemudian para terdakwa dibawa ke Polsek Mandau.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Pukul 15.00 WIB saksi MALEAKHI GULO mendapatkan telpon dari Kepala Satpam

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Murini yang memberi tahu bahwa di area perkebunan PT.Murini tepatnya di Blok F 14 / 15 Afdeling 2 Desa Pamesi Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis ada orang yang sedang mengambil buah sawit. Mendapatkan informasi tersebut saksi MALEAKHI GULO bersama tim patroli pergi ke Blok F14/15 Afdeling 2 dan sesampainya dilokasi terlihat ada orang yang sedang mengegrek buah kelapa sawit dan setelah mengegrek kemudian buah kelapa sawit tersebut dilangsir keluar area kebun tepatnya dikumpulkan di trowongan jalan tol yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari kebun. Pada saat itu team patroli memperhatikan dari jauh, kemudian pada saat didekati terlihat para terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) yang sedang berjalan di area perkebunan dan saat itu para terdakwa langsung diamankan. Kemudian para terdakwa dibawa ketempat para terdakwa mengumpulkan buah sawit yang diambilnya ke bawah trowongan jalan tol, setibanya di trowongan jalan tol, tiba – tiba 4 orang teman para terdakwa langsung lari dan saat itu tim patroli berhasil mengamankan 13 tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor berkeranjang yang berisikan 8 tandan buah kelapa sawit. Kemudian saksi MALEAKHI GULO langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Satpam dan kemudian pihak security yang lain datang dan langsung menyisir di area perkebunan tempat para terdakwa mengambil buah sawit tersebut dan setelah itu ditemukan 35 tandan buah kelapa sawit yang sudah terjatuh ditanah. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti buah sawit dibawa kekantor PT. Murini dan dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang diambil para terdakwa tersebut.

- Bahwa buah kelapa sawit yang para terdakwa ambil tersebut tersebut rencananya akan para terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa sudah beberapa kali mengambil buah sawit di PT.Murini yang mana terdakwa I EKO SUSANTO Bin SLAMET mengambil buah kelapa sawit di PT. Murini sudah sejak tahun 2021, terdakwa II YUDI KURNIAWAN Bin PAINO mengambil buah sawit di PT.Murini sudah sebanyak 2 (dua) kali sedangkan terdakwa III RAMAN DANU Bin RIBUT mengambil buah sawit di PT.Murini sudah sejak 5 bulan sebelum ditangkap.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan sebanyak 56 (lima puluh enam) tandan buah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN BIs



kelapa sawit dengan berat 1.230 kilogram milik PT.Muriniwood Indah Industri dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT.Muriniwood Indah Industri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.774.535,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

**Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AGUS PURNOMO SETYO WIDODO Bin GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, 2 Februari 2023, sekitar pukul 15..00 WIB, saksi menerima laporan dari anggota security yang sedang melakukan patroli di area perkebunan PT. Murini Afdeling 1 Blok F15, Desa Pamesi, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, mengenai penangkapan Para Terdakwa karena melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta agar para Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor PT. Murini, setibanya dilokasi saksi melihat Para Terdakwa dan barang bukti berupa buah kelapa sawit dan tojok yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mengambil buah kelapa sawit di areal PT. Murini dengan menggunakan tojok, kemudian dikumpulkan untuk nantinya akan dibawa keluar dan dijual;
- Bahwa selanjutnya dilakukan perhitungan terhadap jumlah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa yakni sebanyak 56 (lima puluh enam) tandan kelapa sawit, dengan berat 1.230 Kg (seribu dua ratus tiga puluh kilogram);



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Murini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.774.535,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Murini untuk melakukan perbuatannya mengambil kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa menyatakan keberatannya dan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa hanya sebanyak 13 (tiga belas) tandan, bukan 56 (lima puluh enam) tandan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada tanggapannya;

**2. Saksi AGUS SETIAWAN Bin AHMAD JUNAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, 2 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan tim dan menemukan beberpa orang yang sedang melangsir buah kelapa sawit di area perkebunan PT. Murini Afdeling 1 Blok F15, Desa Pamesi, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, selanjutnya saksi dan tim langsung berusaha mengamankan orang-orang tersebut, namun hanya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yakni Para Terdakwa, sedangkan beberapa orang lainnya melarikan diri;
- Bahwa di lokasi saksi dan tim menemukan 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah tojok yang digunakan untuk mengangkut dan mengumpulkan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi dan tim kemudian membawa Para Terdakwa serta buah kelapa sawit yang ditemukan ke Kantor PT. Murini, dari hasil penimbangan 56 (lima puluh enam) tandan kelapa sawit memiliki berat 1.230 Kg (seribu dua ratus tiga puluh kilogram);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Murini untuk melakukan perbuatannya mengambil kelapa sawit tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa menyatakan keberatannya dan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa hanya sebanyak 13 (tiga belas) tandan, bukan lebih dari 56 (lima puluh enam) tandan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada tanggapannya;

**3. Saksi MALEAKHI GULO Als GULO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, 2 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan tim dan menemukan beberapa orang yang sedang melangsir buah kelapa sawit di area perkebunan PT. Murini Afdeling 1 Blok F15, Desa Pamesi, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, selanjutnya saksi dan tim langsung berusaha mengamankan orang-orang tersebut, namun hanya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yakni Para Terdakwa, sedangkan beberapa orang lainnya melarikan diri;
- Bahwa di lokasi saksi dan tim menemukan 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah tojok yang digunakan untuk mengangkut dan mengumpulkan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi dan tim kemudian membawa Para Terdakwa serta buah kelapa sawit yang ditemukan ke Kantor PT. Murini, dari hasil penimbangan 56 (lima puluh enam) tandan kelapa sawit memiliki berat 1.230 Kg (seribu dua ratus tiga puluh kilogram);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Murini untuk melakukan perbuatannya mengambil kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa menyatakan keberatannya dan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa hanya sebanyak 13 (tiga belas) tandan, bukan lebih dari 50 (lima puluh) tandan;;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada tanggapannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak keamanan PT. Murini pada hari Kamis, 2 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di area perkebunan PT. Murini Afdeling 1, Desa Pamesi, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, karena mengambil tandan buah kelapa sawit tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 2 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama memasuki area perkebunan kelapa sawit PT. Murini Afdeling 1, Desa Pamesi, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis dengan berjalan kaki, dimana Terdakwa I turut membawa 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa setibanya di lokasi Terdakwa I langsung menurunkan tandan buah kelapa sawit dengan egrek yang dibawanya, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas mengumpulkan buah sawit dan membawanya ke pinggiran kebun dekat dengan batas desa dan jalan umum;
- Bahwa kemudian datang anggota keamanan PT. Murini yang sedang melakukan patroli langsung mengamankan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta tandan buah kelapa sawit dibawa ke kantor PT. Murini;
- Bahwa pada saat tiba dikantor PT. Murini dilakukan penghitungan jumlah tandan kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) tandan, padahal saat itu Para Terdakwa baru mengambil sebanyak 13 (tiga belas tandan);
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu darimana sisa tandan kelapa sawit tersebut diambil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil tandan kelapa sawit milik PT. Murini;

## **Terdakwa II**

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN BIs



- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh pihak keamanan PT. Murini pada hari Kamis, 2 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di area perkebunan PT. Murini Afdeling 1, Desa Pamesi, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, karena mengambil tandan buah kelapa sawit tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 2 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama memasuki area perkebunan kelapa sawit PT. Murini Afdeling 1, Desa Pamesi, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis dengan berjalan kaki, dimana Terdakwa I turut membawa 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa setibanya di lokasi Terdakwa I langsung menurunkan tandan buah kelapa sawit dengan egrek yang dibawanya, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas mengumpulkan buah sawit dan membawanya ke pinggiran kebun dekat dengan batas desa dan jalan umum;
- Bahwa kemudian datang anggota keamanan PT. Murini yang sedang melakukan patroli langsung mengamankan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta tandan buah kelapa sawit dibawa ke kantor PT. Murini;
- Bahwa pada saat tiba dikantor PT. Murini dilakukan penghitungan jumlah tandan kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) tandan, padahal saat itu Para Terdakwa baru mengambil sebanyak 13 (tiga belas tandan);
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu darimana sisa tandan kelapa sawit tersebut diambil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil tandan kelapa sawit milik PT. Murini;

### **Terdakwa III**

- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh pihak keamanan PT. Murini pada hari Kamis, 2 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di area perkebunan PT. Murini Afdeling 1, Desa Pamesi, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, karena mengambil tandan buah kelapa sawit tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 2 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama memasuki area perkebunan kelapa sawit PT. Murini Afdeling 1, Desa Pamesi, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis dengan berjalan kaki, dimana Terdakwa I turut membawa 1 (satu) buah egrek;



- Bahwa setibanya di lokasi Terdakwa I langsung menurunkan tandan buah kelapa sawit dengan egrek yang dibawanya, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas mengumpulkan buah sawit dan membawanya ke pinggiran kebun dekat dengan batas desa dan jalan umum;
- Bahwa kemudian datang anggota keamanan PT. Murini yang sedang melakukan patroli langsung mengamankan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta tandan buah kelapa sawit dibawa ke kantor PT. Murini;
- Bahwa pada saat tiba dikantor PT. Murini dilakukan penghitungan jumlah tandan kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) tandan, padahal saat itu Para Terdakwa baru mengambil sebanyak 13 (tiga belas tandan);
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu darimana sisa tandan kelapa sawit tersebut diambil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil tandan kelapa sawit milik PT. Murini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa:

- 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit seberat 1.230 Kg (seribu dua ratus tiga puluh kilogram);
- 1 (satu) unit tojok;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 94/PenPid.B-SITA/2023/PN.Bls tanggal 15 Februari 2023 karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 2 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama memasuki area perkebunan kelapa sawit PT. Murini Afdeling 1, Desa

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamesi, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis dengan berjalan kaki, dimana Terdakwa I turut membawa 1 (satu) buah egrek, setibanya di lokasi Terdakwa I langsung menurunkan tandan buah kelapa sawit dengan egrek yang dibawanya, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas mengumpulkan buah sawit dan membawanya ke pinggiran kebun dekat dengan batas desa dan jalan umum;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi AGUS SETIAWAN Bin AHMAD JUNAIIDI bersama Saksi MALEAKHI GULO Als GULO dan tim yang merupakan bagian keamanan PT. Murini sedang melakukan patroli dan menemukan beberapa orang yang sedang melangsir buah kelapa sawit di area perkebunan PT. Murini Afdeling 1 Blok F15, Desa Pamesi, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUS SETIAWAN Bin AHMAD JUNAIIDI bersama Saksi MALEAKHI GULO Als GULO dan tim langsung berusaha mengamankan orang-orang tersebut, namun hanya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yakni Para Terdakwa, sedangkan beberapa orang lainnya melarikan diri;
- Bahwa di lokasi Saksi AGUS SETIAWAN Bin AHMAD JUNAIIDI bersama Saksi MALEAKHI GULO Als GULO dan tim menemukan 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah tojok yang digunakan untuk mengangkut dan mengumpulkan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi AGUS SETIAWAN Bin AHMAD JUNAIIDI bersama Saksi MALEAKHI GULO Als GULO dan tim kemudian menghubungi Saksi AGUS PURNOMO SETYO WIDODO Bin GUNAWAN lalu membawa Para Terdakwa serta buah kelapa sawit yang ditemukan ke Kantor PT. Murini, dari hasil penimbangan 56 (lima puluh enam) tandan kelapa sawit memiliki berat 1.230 Kg (seribu dua ratus tiga puluh kilogram);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Murini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.774.535,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Murini untuk melakukan perbuatannya mengambil kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN BIs



Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Para Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa I **EKO SUSANTO Bin SLAMET**, Terdakwa II **YUDI KURNIAWAN Bin PAINO**, dan Terdakwa III **RAMAN DANU Bin RIBUT** yang mana Para Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);



Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampuan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "**barang siapa**" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

**Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Lengkap Dengan Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, halaman 250, memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan "mengambil", yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Lebih lanjut dijelaskan, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hak dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Kamis, 2 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama memasuki area perkebunan kelapa sawit PT. Murini Afdeling 1, Desa Pamesi, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis dengan berjalan kaki, dimana Terdakwa I turut membawa 1 (satu) buah egrek, setibanya di lokasi Terdakwa I langsung menurunkan tandan buah kelapa sawit dengan egrek yang dibawanya, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas mengumpulkan buah sawit dan membawanya ke pinggiran kebun dekat dengan batas desa dan jalan umum;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi AGUS SETIAWAN Bin AHMAD JUNAIIDI bersama Saksi MALEAKHI GULO Als GULO dan tim yang merupakan bagian keamanan PT. Murini sedang melakukan patroli dan menemukan beberapa orang yang sedang melangsir buah kelapa sawit di area perkebunan PT. Murini Afdeling 1 Blok F15, Desa Pamesi, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi AGUS SETIAWAN Bin AHMAD JUNAIIDI bersama Saksi MALEAKHI GULO Als GULO dan tim langsung berusaha mengamankan orang-orang tersebut, namun hanya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yakni Para Terdakwa, sedangkan beberapa orang lainnya melarikan diri;

Menimbang, bahwa di lokasi Saksi AGUS SETIAWAN Bin AHMAD JUNAIIDI bersama Saksi MALEAKHI GULO Als GULO dan tim menemukan 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah tojok yang digunakan untuk mengangkut dan mengumpulkan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Saksi AGUS SETIAWAN Bin AHMAD JUNAIIDI bersama Saksi MALEAKHI GULO Als GULO dan tim kemudian menghubungi Saksi AGUS PURNOMO SETYO WIDODO Bin GUNAWAN lalu membawa Para Terdakwa serta buah kelapa sawit yang ditemukan ke Kantor PT. Murini, dari hasil penimbangan 56 (lima puluh enam) tandan kelapa sawit memiliki berat 1.230 Kg (seribu dua ratus tiga puluh kilogram);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Murini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.774.535,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Murini untuk melakukan perbuatannya mengambil kelapa sawit tersebut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Para Terdakwa yang bersama-sama mengambil 56 (lima puluh enam) tandan kelapa sawit memiliki berat 1.230 Kg (seribu dua ratus tiga puluh kilogram) di areal perkebunan PT. Murini tanpa adanya izin dari PT. Murini sehingga menimbulkan kerugian kepada PT. Murinin selaku pemilik barang, merupakan rangkaian perbuatan yang memenuhi uraian perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur **“barang siapa”**, maka terpenuhi pula unsur ke-1 **“barang siapa”**, bahwa benar para Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Terdakwa yang menyatakan tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa hanya sebanyak 13 (tiga belas) tandan bukan 56 (lima puluh enam) tandan kelapa sawit seperti yang didalilkan Para Saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil tersebut hanyalah keterangan Para Terdakwa yang berdiri sendiri tanpa diperkuat ataupun didampingi dengan alat bukti lainnya, sehingga dengan demikian mengenai banyaknya jumlah tandan kelapa sawit yang ditemukan Majelis Hakim akan tetap berpegang pada keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang dihadirkan yakni sebanyak 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Bis*



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka dalil Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak akan Majelis Hakim pertimbangankan lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", selain itu dalam persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 94/PenPid.B-SITA/2023/PN.Bls tanggal 15 Februari 2023, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit tojok;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit seberat 1.230 Kg (seribu dua ratus tiga puluh kilogram);

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut merupakan objek tindak pidana, saat ini berada dalam penguasaan Penuntut Umum karena digunakan dalam pembuktian, dalam persidangan dapat dibuktikan kepemilikannya sebagai milik PT. Murini, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Murini melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **EKO SUSANTO Bin SLAMET**, Terdakwa II **YUDI KURNIAWAN Bin PAINO**, dan Terdakwa III **RAMAN DANU Bin RIBUT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **EKO SUSANTO Bin SLAMET**, Terdakwa II **YUDI KURNIAWAN Bin PAINO**, dan Terdakwa III **RAMAN DANU Bin RIBUT**, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit tojok;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

- 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit seberat 1.230 Kg (seribu dua ratus tiga puluh kilogram);

**dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Murini melalui Penuntut Umum;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Belinda Rosa Alexandra, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)